

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Kreditur dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan adalah perjanjian kredit yang dibuat oleh debitor dan kreditor merupakan perjanjian pokok yang mengacu prinsip-prinsip umum perjanjian, sedangkan pembebanan jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan. perjanjian ikutan atau aksesoris, yang prinsip dasarnya memberikan perlindungan hukum kepada kreditor dari kerugian yang diakibatkan debitor cidera janji atau wanpresasi. Tidak adanya pendaftaran fidusia maka proses eksekusi dilakukan setelah dikeluarkannya putusan pengadilan yang menyatakan perintah penarikan benda fidusia. Namun dalam praktiknya masih ditemukan persoalan-persoalan yang terjadi, baik berasal dari kreditor sendiri atau dari debitor. Dalam hal ini, kreditor yang menerima hak jaminan fidusia kadang kala tidak mendaftarkannya, dengan alasan biaya atau karena akta perjanjian dibuat di bawah tangan. Sedangkan dari pihak debitor, sering terjadi mengalihkan hak benda jaminan fidusia kepada pihak ketiga, bahkan lebih dari itu lagi debitor melarikan diri dan tidak ditemukan alamatnya.
2. Akibat hukum apabila jaminan fidusia dibawah tangan dan tidak didaftarkan sesuai ketentuan perundangundangan, maka tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi kreditor dan debitor tersebut sehingga tidak memiliki kekuatan eksekutorial, serta bila kreditor melakukan eksekusi dibawah tangan maka persoalan ini masuk dalam tindak pidana perampasan dan pemaksaan ketentuan di Pasal 368 KUHPidana prinsip utama Jaminan Fidusia

diperuntukkan kepada kreditor agar terhindar dari kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya wanprestasi dari debitor, maka seharusnya kreditor tidak boleh lalai untuk membuat akta jaminan fidusia dengan didaftarkan melalui kantor pendaftaran Jaminan Fidusia. Dengan adanya pendaftaran tersebut maka setiap orang dapat mengetahui bahwa benda yang dimaksud adalah benar-benar masih dalam arti digunakan sebagai jaminan utang, yang dapat dilakukan dengan cara melihat daftar tersebut di suatu tempat yang diberi wewenang untuk melakukan pendaftaran dimaksud. Pendaftaran jaminan fidusia akan mempertegas status objek jaminan fidusia, mengingat melalui pendaftaran jaminan fidusia akan terbit sertifikat jaminan fidusia yang merupakan alat bukti otentik karena dibuat pejabat berwenang. Bagian penting lainnya dari pendaftaran jaminan fidusia dan terbitnya sertifikat jaminan fidusia, ialah hak eksekutorialnya, mengingat syarat-syarat formil maupun materiil pembuatan akta jaminan fidusia dan sertifikat jaminan fidusia telah terpenuhi melalui prosedur yang berlaku.

5.2. Saran

1. Segera mungkin pemerintah untuk melakukan penegakan aturan pendaftaran fidusia melihat aturan hukum dan sanksi yang sudah ada dengan pengawasan yang baik. Pemerintah juga harus memperhatikan prosedur dalam pendaftaran yang singkat, cepat, biaya murah dan tidak berbelit belit yang dapat membingungkan kreditor dalam melakukan pendaftaran sehingga tidak ada alasan untuk tidak memfidusiakan jaminan.
2. Sebaiknya kreditor dalam melakukan eksekusi tidak lagi dengan jasa penagih

yang sebagian memakai cara-cara yang tidak sopan, kekerasan yang melanggar hak-hak dari debitur dan hal ini melawan hukum di negeri ini, sebab sudah ada aturan bahwasanya kreditur dapat meminta bantuan aparat untuk melakukan penarikan jaminan fidusia dengan bantuan aparat sebagaimana aturan Kapolri.